



**P U T U S A N**

Nomor : 390 / Pid.B / 2014 / PN – Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : Cipto Cokrolukito Als. Ko Pang Als. Ko Fang;-----  
Tempat lahir : Di Namlea (Dusun Bara);-----  
Umur / Tgl.Lahir : 60 Tahun / 19 Agustus 1954.;-----  
Jenis kelamin : Laki - Laki.;-----  
Kebangsaan : Indonesia.;-----  
Tempat Tinggal : Tulehu, Tugu Peluru Kecamatan Slahutu Kabupaten Maluku Tengah.;-----  
Agama : Kristen Protestan.;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta.;-----  
Pendidikan : SMP (tidak berijazah).;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yaitu :-----

- Penyidik tanggal 08 Oktober 2014 Nomor : SP. Han / 253 / X / 2014 / Reskrim sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014.;-----  
----
- Diperpanjang Oleh Kajari Ambon tanggal 27 Oktober 2014 Nomor : B – 290 / S.1.10 / Epp.2 / 10 / 2014 sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014.;-----
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 24 Nopember 2014 Nomor : Prin – 1487 / S.1.10 / Epp.1 / 11 / 2014 sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014.;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Nopember 2014 Nomor : 390 / Pid.B / 2014 / PN – Amb sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15  
Desember 2014 Nomor : 390 / Pid.B / 2014 / PN – Amb sejak tanggal 27  
Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015.;-----

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : Lauritzke Mantulameten, SH advokat dan konsultan hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Lauritzke Mantulameten, SH dan Rekan yang berlatar belakang di Jalan Kakialy Nomor : 27 – Kadewatan – Kecamatan Sirimau Kota Ambon – Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 597 / 2014 tanggal 04 Desember 2014.;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut.;-----

-----Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 25 Nopember 2014 Nomor : B – 139 / S.1.10 / Ep.2 / 11 / 2014.;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Nopember 2014 Nomor : 390 / Pid. B / 2014 / PN – Amb tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini.;-----

-----Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Majelis Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Nopember 2014 Nomor : 390 / Pid. B / 2014 / PN - Amb tentang Penetapan Hari Sidang.;-----

-----Telah membaca dan meneliti berkas perkara *Terdakwa Cipto Cokrolukito Als. Ko Pang Als. Ko Fang* beserta seluruh lampirannya.;-----

-----Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum.;-----

-----Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa.;-----

-----Telah memeriksa dan memperhatikan Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;-----

-----Telah mendengar pembacaan *Surat Tuntutan* oleh Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2014 No. Reg. Perk : PDM – 139 / Ambon / 11 / 2014 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa *Cipto Cokrolukito Als. Ko Pang Als. Ko Fang* bersalah melakukan tindak pidana : “ *Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan* “, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana.;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Cipto Cokrolukito Als. Ko Pang Als. Ko Fang* dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun, dikurangi masa penahanan Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.;-----

- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :-----

- 1 (satu) Lembar kwitansi tertanggal 28 Juni 2011 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Saudara Hendra Kho diatas Meterai 6000.;-----
- 1 (satu) Buah Asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor : 386 Desa Hatie Kecil atas nama pemegang hak yang terdaftar : Julius Bazaar.;-----
- 1 (satu) Buah Asli Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 14 tertanggal 28 Juni 2011 yang dibuat di Notaris Lidia Gosal, SH. M.Kn.;-----
- 1 (satu) Buah Asli Akta Kuasa Nomor : 15 tertanggal 28 Juni 2011 yang dibuat di Notaris Lidia Gosal, SH. M. Kn.;-----

*Dikembalikan kepada Saksi Korban.*;-----

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar *Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).*;-----

-----Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan mengajukan Nota Pembelaan / Pleidoi secara tertulis tanggal 12 Januari 2015 yang pada pokoknya : mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan – ringannya.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan / Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Tanggapan /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik secara lisan yang pada pokoknya : menyatakan tetap pada pendiriannya semula / tetap pada tuntutan.;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa Cipto Cokrolukito Als. Ko Pang Als. Ko Fang dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan *Surat Dakwaan* tanggal 25 Nopember 2014 No. Reg. Perk. : PDM – 139 / AMBON / 11 / 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

D A K W A A N :-----

K E S A T U :-----

-----Bahwa ia Terdakwa Cipto Cokrolukito Als. Ko Pang Als. Ko Fang pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar bulan Nopember 2013 sekitar atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2013 bertempat di Jalan Kapaha Tanah Tinggi Nomor : 14 Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “ *Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum* “.;-----

Perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada akhir tahun 2013, Terdakwa Cipto Cokrolukito Als. Ko Pang Als. Ko Fang mendatangi Saksi Korban Roy Tanamal dan meminta untuk menumpang tinggal di rumah Saksi Korban Roy Tanamal.;-----
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, namun dalam bulan Mei tahun 2014, Saksi Korban Roy Tanamal baru menyadari telah kehilangan 1 (satu) Buah Sertifikat Hak Milik Asli Nomor : 386 / Desa Hatie Kecil tertanggal 18 Maret 1987 atas nama pemegang hak : Julius Bazaur, 1 (satu) Buah Akta Notaris tentang Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 14 tertanggal 28 Juni 2011 dan 1 (satu) Buah Akta Notaris tentang Kuasa Nomor : 15 tertanggal 28 Juni 2011.;-----
- Bahwa sebelumnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun dalam tahun 2011, Saksi Korban Roy Tanamal di datangi Saudara Hendra Kho (DPO) untuk meminjam uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Als. Ko Pang Als. Ko Fang atas nama Julius Bazaur dengan ijin langsung dari pemiliknya Julius Bazaur.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Roy Tanamal meminta agar Julius Bazaur dihadirkan juga bersama Saudara Hendra Kho di depan Notaris untuk dibuatkan Surat Akta Pengakuan Hutang yang isinya Hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut akan dilunasi oleh Saudara Hendra Kho dalam waktu 2 (dua) Tahun, jika tidak dilunasi dalam 2 (dua) Tahun, maka Sertifikat Hak Milik atas nama Julius Bazaur tersebut akan menjadi milik Saksi Korban Roy Tanamal dan Saudara Hendra Kho baru 2 (dua) kali melakukan pembayaran sejumlah uang masing – masing Rp.8.166.667,- (delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga total yang baru dibayarkan adalah Rp.16.333.334,- (enam belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).;-----
- Bahwa kemudian Sertifikat Hak Milik Asli atas nama Julius Bazaur tersebut berserta Akta Notaris, disimpan Saksi Korban Roy Tanamal di dalam sebuah tas, yang diletakan Saksi Korban Roy Tanamal di dalam laci meja kamar tidur Saksi Korban Roy Tanamal dan pada bulan Mei tahun 2014, Saksi Korban Roy Tanamal baru menyadari Sertifikat Hak Milik atas nama Julius Bazaur dan 1 (satu) Buah Akta Notaris tersebut telah hilang dari tempatnya yang disimpan dan Saksi Korban Roy Tanamal beberapa kali berusaha menghubungi Terdakwa Cipto Cokrolukito Als. Ko Pang Als. Ko Fang untuk menanyakan kehilangan tersebut, namun telephone seluler Terdakwa Cipto Cokrolukito Als. Ko Pang Als. Ko Fang tidak lagi aktif.;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 bertempat di Kantor Desa Hatie Kecil, yang dihadiri oleh Saksi Korban Roy Tanamal, Raja Negeri Desa Hatie Kecil, Saudara Hendro (Petugas Rutan Waiheru), Saudara Nus Matakana (Karyawan Saksi Korban Roy Tanamal), juga hadir Julius Bazaur dan istrinya Maria Bazaur dan saat itulah baru diketahui kalau Sertifikat Hak Milik tersebut telah dijual Terdakwa Cipto Cokrolukito Als. Ko Pang Als. Ko Fang kepada Julius Bazaur seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Cipto Cokrolukito Als. Ko Pang Als. Ko Fang, Saksi Korban Roy Tanamal mengalami kerugian secara materi, karena kehilangan Sertifikat Hak Milik beserta 2 (dua) Buah Akta Notaris tersebut.;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dengan Pasal 362 KUHPidana.;-----

A T A U :-----

K E D U A :-----

-----Bahwa ia Terdakwa Cipto Cokrolukito Als. Ko Pang Als. Ko Fang pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar bulan Nopember 2013 sekitar atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2013 bertempat di Jalan Kapahaa Tanah Tinggi Nomor : 14 Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “ Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan “.;-----

Perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada akhir tahun 2013, Terdakwa Cipto Cokrolukito Als. Ko Pang Als. Ko Fang mendatangi Saksi Korban Roy Tanamal dan meminta untuk menumpang tinggal di rumah Saksi Korban Roy Tanamal.;-----
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, namun dalam bulan Mei tahun 2014, Saksi Korban Roy Tanamal baru menyadari telah kehilangan 1 (satu) Buah Sertifikat Hak Milik Asli Nomor : 386 / Desa Hatie Kecil tertanggal 18 Maret 1987 atas nama pemegang hak : Julius Bazaur, 1 (satu) Buah Akta Notaris tentang Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 14 tertanggal 28 Juni 2011 dan 1 (satu) Buah Akta Notaris tentang Kuasa Nomor : 15 tertanggal 28 Juni 2011.;-----
- Bahwa sebelumnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun dalam tahun 2011, Saksi Korban Roy Tanamal di datangi Saudara Hendra Kho (DPO) untuk meminjam uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Als. Ko Pang Als. Ko Fang atas nama Julius Bazaur dengan ijin langsung dari pemiliknya Julius Bazaur.;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Roy Tanamal meminta agar Julius Bazaur dihadirkan juga bersama Saudara Hendra Kho di depan Notaris untuk dibuatkan Surat Akta Pengakuan Hutang yang isinya Hutang sebesar Rp. 100.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) tersebut akan dilunasi oleh Saudara Hendra Kho dalam waktu 2 (dua) Tahun, jika tidak dilunasi dalam 2 (dua) Tahun, maka Sertifikat Hak Milik atas nama Julius Bazaur tersebut akan menjadi milik Saksi Korban Roy Tanamal dan Saudara Hendra Kho baru 2 (dua) kali melakukan pembayaran sejumlah uang masing – masing Rp.8.166.667,- (delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga total yang baru dibayarkan adalah Rp.16.333.334,- (enam belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).;-----

- Bahwa kemudian Sertifikat Hak Milik Asli atas nama Julius Bazaur tersebut berserta Akta Notaris, disimpan Saksi Korban Roy Tanamal di dalam sebuah tas, yang diletakan Saksi Korban Roy Tanamal di dalam laci meja kamar tidur Saksi Korban Roy Tanamal dan pada bulan Mei tahun 2014, Saksi Korban Roy Tanamal baru menyadari Sertifikat Hak Milik atas nama Julius Bazaur dan 1 (satu) Buah Akta Notaris tersebut telah hilang dari tempatnya yang disimpan dan Saksi Korban Roy Tanamal beberapa kali berusaha menghubungi Terdakwa Cipto Cokrolukito Als. Ko Pang Als. Ko Fang untuk menanyakan kehilangan tersebut, namun telephone seluler Terdakwa Cipto Cokrolukito Als. Ko Pang Als. Ko Fang tidak lagi aktif.;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 bertempat di Kantor Desa Hatie Kecil, yang dihadiri oleh Saksi Korban Roy Tanamal, Raja Negeri Desa Hatie Kecil, Saudara Hendro (Petugas Rutan Waiheru), Saudara Nus Matakana (Karyawan Saksi Korban Roy Tanamal), juga hadir Julius Bazaur dan istrinya Maria Bazaur dan saat itulah baru diketahui kalau Sertifikat Hak Milik tersebut telah dijual Terdakwa Cipto Cokrolukito Als. Ko Pang Als. Ko Fang kepada Julius Bazaur seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Cipto Cokrolukito Als. Ko Pang Als. Ko Fang, Saksi Korban Roy Tanamal mengalami kerugian secara materi, karena kehilangan Sertifikat Hak Milik beserta 2 (dua) Buah Akta Notaris tersebut.;-----

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dengan Pasal 372 KUHPidana.;-----



-----Menimbang, bahwa terhadap isi dan maksud dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan *Para Saksi* dipersidangan, yang pada pokoknya dibawah Sumpah / berjanji memberikan keterangan sebagai berikut :-

1 Saksi : Roy Tanamal, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengar sebenar – benarnya.;-----
- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) Buah Sertifikat Tanah dan 2 (dua) Buah Akta Notaris miliknya.;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Cipto Cokrolukito Als. Ko Pang Als. Ko Fang.;-----
- Bahwa terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun dalam tahun 2013 bertempat di rumah Saksi di Benteng Kapaha Kecamatan Sirimau Kota Ambon terhadap 1 (satu) buah sertifikat tanah atas nama Julius Bazaur dan 2 (dua) Akta Notaris.;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa yang adalah sahabat Saksi datang dan meminta untuk menumpang di rumah Saksi sehingga Saksi mengiyakan dan mengajak Terdakwa untuk nantinya bekerja bersama Saksi dalam bidang kontraktor dan sambil menunggu adanya proyek, Saksi meminta tolong Terdakwa untuk mengurus balik nama terhadap sertifikat tanah atas nama Julius Bazaur tersebut.;-----
- Bahwa sertifikat tanah tersebut awalnya bisa ada pada Saksi dikarenakan pada tahun 2011, Saudara Hendra Kho (DPO) datang menemui Saksi bersama Saksi Julius Bazaur dimana Saudara Hendra Kho (DPO) meminjam uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi dengan jaminan sertifikat tanah Saksi Julius Bazaur dan akan dilunasi dalam 2 (dua) Tahun.;-----
- Bahwa untuk itu Saksi membawa Saudara Hendra Kho bersama Saksi Julius Bazaur ke hadapan Notaris untuk dibuatkan Akta Pengakuan Hutang dan Akta Surat Kuasa yang ditanda tangani Saksi, Saudara Hendra Kho (DPO) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Julius Bazaur yang mana dalam tempo / waktu 2 (dua) Tahun jika dilunasi maka tanah tersebut menjadi milik Saksi.;-----

- Bahwa setelah meminta tolong kepada Terdakwa karena pada saat itu Saksi sementara berada di dalam tahanan rutan, namun oleh Terdakwa sertifikat tanah tersebut justru digelapkan dan dijual kepada Saksi Julius Bazaur, hal tersebut baru Saksi ketahui setelah keluar dari tahanan rutan.;--
- Bahwa Saksi berusaha menghubungi Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif sehingga Saksi berusaha mencari hingga akhirnya bertemu dengan Saksi Julius Bazaur di Kantor Desa Hative Kecil dan baru diketahui Terdakwa telah menjual sertifikat tanah dan Akta Notaris kepada Saksi Julius Bazaur dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).;-----  
---
- Bahwa Saksi berusaha meminta kembali sertifikasi tanah dan Akta Notaris tersebut dari Saksi Julius Bazaur namun Saksi Julius Bazaur tidak mau sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak Polres P. Ambon & P.P.Lease karena Saksi merasa dirugikan.;-----
- Bahwa sampai dengan lewat waktu 2 (dua) tahun uang Saksi baru digantikan sebesar Rp.16.333.334,- (enam belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).;-----
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa di depan persidangan.;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.;-----

2. Saksi : Julius Bazaur Als. Julius Basaur ALs. Bapa Ulis, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan sebenar – benarnya.;-----
- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) Buah Sertifikat Tanah dan 2 (dua) Buah Akta Notaris milik Saksi Korban Roy Tanamal.;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban Roy Tanamal dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Cipto Cokrolukito Als. Ko Pang Als. Ko Fang.;-----  
---
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama Saksi sendiri dan digunakan sebagai jaminan pinjaman uang oleh Saudara Hendra Kho (DPO) kepada Saksi Korban Roy Tanamal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tahun 2011.;-----
- Bahwa pada saat Saudara Hendra Kho (DPO) meminjam uang jaminan sertifikat tanah Saksi, Saksi juga ikut serta dan ketika dibuatkan surat pengakuan hutang dan surat kuasa di depan notaris, Saksi juga ikut dan oleh Saudara Hendra Kho (DPO), Saksi diberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).;-----
- Bahwa isi ketentuan pengakuan hutang tersebut adalah jika dalam 2 (dua) tahun hutang tersebut tidak dilunasi maka sertifikat tanah tersebut menjadi milik Saksi Korban Roy Tanamal.;-----
- Bahwa Saksi sudah menghubungi Saudara Hendra Kho (DPO) namun tidak tahu keberadaannya dimana.;-----
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal dan bulan namun dalam tahun 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan sertifikat tanah atas nama Saksi dan surat – surat notaris ada pada Terdakwa dan akan Terdakwa berikan kepada Saksi jika Saksi memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa.;-----
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk membayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Saksi menawarkan hingga sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Saksi beserta istrinya membayar secara mencicil kepada Terdakwa hingga Terdakwa memberikan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi.;-----  
---
- Bahwa sepengetahu Saudara Hendra Kho (DPO) baru membayar 2 (dua) kali kepada Saksi Korban Roy Tanamal sebesar total Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sehingga sisanya Rp83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) belum dibayarkan kepada Saksi Korban Roy Tanamal.;-----



- Bahwa Saksi Korban Roy Tanamal baru mengetahui sertifikatnya ada pada Saksi ketika berada di kantor Desa Hative Kecil dan ketika Saksi Korban Roy Tanamal memintanya Saksi tidak mau memberikan karena sudah memberikan uang sebesar Rp.7.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa.;-----

- Bahwa nanti ketika Saksi Korban Roy Tanamal melaporkan ke kantor polisi barulah Saksi memberikannya.;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.;-----

3. Saksi : Stevanus Marthinus Matakana Als. Nus, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.;-----
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengar sebenar – benarnya.;-----
- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) Buah Sertifikat Tanah dan 2 (dua) Buah Akta Notaris milik Saksi Korban Roy Tanamal.;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban Roy Tanamal dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Cipto Cokrolukito Als. Ko Pang Als. Ko Fang.;-----
- 
- Bahwa Saksi bekerja sebagai bawahan Saksi Korban Roy Tanamal.;-----
- Bahwa terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat Saksi namun dalam bulan Agustus 2014, Saksi bersama dengan Saksi Korban Roy Tanamal, Saksi Hendra Sutrian dan Saksi Julius Bazaur beserta istrinya bertemu dengan Kepala Desa Hative Kecil di Kantor Desa untuk membicarakan sertifikat tanah milik Saksi Korban Roy Tanamal yang berada ditangan Saksi Julius Bazaur.;-----
- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat tanah tersebut adalah milik Saksi Korban Roy Tanamal.;-----



- Bahwa sertifikat tanah tersebut berada ditangan Saksi Korban Roy Tanamal karena hutang piutang dan sertifikat tanah tersebut sebagai jaminan.;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sertifikat tanah bisa berada ditangan Saksi Julius Bazaour karena dijual oleh Terdakwa.;-----
- Bahwa pada saat di Kantor Desa, Saksi Julius Bazaour tidak mau menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi Korban Roy Tanamal nanti setelah dilaporkan Saksi Korban Roy Tanamal ke Kantor Polisi barulah Saksi Julius Bazaour mau menyerahkan sertifikat tanah tersebut.;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.;-----

4. Saksi : Hendra Sutrian, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.;-----
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan sebenar – benarnya.;-----
- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) Buah Sertifikat Tanah dan 2 (dua) Buah Akta Notaris milik Saksi Korban Roy Tanamal.;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban Roy Tanamal dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Cipto Cokrolukito Als. Ko Pang Als. Ko Fang.;-----  
---
- Bahwa Saksi Korban meminta tolong kepada Saksi untuk membuat laporan kehilangan sertifikat tanah milik Saksi Korban Roy Tanamal.;-----
- Bahwa terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi ingat namun dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Kantor Desa Hative Kecil, Saksi dipanggil bersama Saksi Korban Roy Tanamal, Saksi Stevanus Matakana dan Saksi Julius Bazaour oleh Kepala Desa Hative Kecil untuk membahas tentang sertifikat tanah tersebut, barulah Saksi mengetahui hilangnya sertifikat tanah Saksi Korban Roy Tanamal tersebut karena dijual oleh Terdakwa kepada saksi Julius Bazaour.;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di Kantor Desa, Saksi Julius Bazaar tidak mau menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi Korban Roy Tanamal, nanti setelah dilaporkan Saksi Korban Roy Tanamal ke Kantor Polisi barulah Saksi Julius Bazaar mau menyerahkan sertifikat tanah tersebut.;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.;-----

--

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.;-----

-----Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar *Keterangan Terdakwa* Cipto Cokrolukito Als. Ko Pang Als. Ko Fang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan pada penyidik itu benar.;-----
- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa sehubungan dengan masalah tindak pidana mengelapkan 1 (satu) Buah Sertifikat Tanah dan 2 (dua) Buah Akta Notaris milik Saksi Korban Roy Tanamal.;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban Roy Tanamal dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Cipto Cokrolukito Als. Ko Pang Als. Ko Fang.;-----
- 
- Bahwa Terdakwa telah menjual sertifikat tanah beserta akta pengakuan hutang kepada Saksi Julius Bazaar.;-----
- Bahwa pada awalnya tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun dalam tahun 2013 Terdakwa diberi surat kuasa oleh Saksi Korban Roy Tanamal untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama Julius Bazaar di Kantor Pertanahan termasuk pengurusan pajak tanah tersebut dimana Saksi Korban Roy Tanamal memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).;-----



- Bahwa setelah pengurusan di Kantor Pertanahan, Terdakwa dimintai untuk meninjau lokasi dari tanah tersebut, namun karena Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti lokasi tanah tersebut sehingga Terdakwa pergi mencari Saksi Julius Bazaour.;-----
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Julius Bazaour dan Terdakwa membutuhkan uang untuk usaha sehingga Terdakwa menjual sertifikat tanah tersebut kepada Saksi Julius Bazaour dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun karena Saksi Julius Bazaour hanya menyanggupi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga Terdakwa menyetujuinya.;-----  
---
- Bahwa tahap pertama dan tahap kedua Saksi Julius Bazaour memberikan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tahap ketiga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tahap keempat Terdakwa diberikan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).;-----  
---
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban Roy Tanamal untuk menjual sertifikat tanah tersebut ataupun Terdakwa tidak memberitahukan Saksi Korban Roy Tanamal perbuatan Terdakwa tersebut.;-----  
--
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pakai untuk membuat usaha dari sagu.;-----
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah tidak benar dan menyesali perbuatannya.;-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil pembuktiannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan *Barang Bukti* dipersidangan yaitu :-----

- 1 (satu) Lembar kwitansi tertanggal 28 Juni 2011 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Saudara Hendra Kho diatas Meterai 6000.;-----  
-----



- 1 (satu) Buah Asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor : 386 Desa Hatie Kecil atas nama pemegang hak yang terdaftar : Julius Bazaaur.;-----
- 1 (satu) Buah Asli Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 14 tertanggal 28 Juni 2011 yang dibuat di Notaris Lidia Gosal, SH. M.Kn.;-----
- 1 (satu) Buah Asli Akta Kuasa Nomor : 15 tertanggal 28 Juni 2011 yang dibuat di Notaris Lidia Gosal, SH. M. Kn.;-----

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam Amar Putusan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti dimana antara satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka terungkaplah *Fakta Hukum* dipersidangan yang disusun secara kronologis sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa Cipto Cokrolukito Als. Ko Pang Als. Ko Fang pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar bulan Nopember 2013 bertempat di Jalan Kapahaa Tanah Tinggi Nomor : 14 Kecamatan Sirimau Kota Ambon dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon ;-----
- Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.;-----
- Bahwa pada akhir tahun 2013 Terdakwa Cipto Cokrolukito Als. Ko Pang Als. Ko Fang mendatangi Saksi Korban Roy Tanamal dan meminta untuk menumpang tinggal di rumah Saksi Korban Roy Tanamal.;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, namun dalam bulan Mei tahun 2014, Saksi Korban Roy Tanamal baru menyadari telah kehilangan 1 (satu) Buah Sertifikat Hak Milik Asli Nomor : 386 / Desa Hative Kecil tertanggal 18 Maret 1987 atas nama pemegang hak : Julius Bazaaur, 1 (satu) Buah Akta Notaris tentang Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 14 tertanggal 28 Juni 2011 dan 1 (satu) Buah Akta Notaris tentang Kuasa Nomor : 15 tertanggal 28 Juni 2011.;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun dalam tahun 2011, Saksi Korban Roy Tanamal di datangi Saudara Hendra Kho (DPO) untuk meminjam uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Als di atas nama Julius Bazaaur dengan ijin langsung dari pemiliknya Julius Bazaaur.;-----
- Bahwa Saksi Korban Roy Tanamal meminta agar Julius Bazaaur dihadirkan juga bersama Saudara Hendra Kho di depan Notaris untuk dibuatkan Surat Akta Pengakuan Hutang yang isinya Hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut akan dilunasi oleh Saudara Hendra Kho (DPO) dalam waktu 2 (dua) Tahun, jika tidak dilunasi dalam 2 (dua) Tahun, maka Sertifikat Hak Milik atas nama Julius Bazaaur tersebut akan menjadi milik Saksi Korban Roy Tanamal dan Saudara Hendra Kho (DPO) baru 2 (dua) kali melakukan pembayaran sejumlah uang masing – masing Rp.8.166.667,- (delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga total yang baru dibayarkan adalah Rp.16.333.334,- (enam belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).;-----
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Asli atas nama Julius Bazaaur tersebut berserta Akta Notaris, disimpan Saksi Korban Roy Tanamal di dalam sebuah tas, yang diletakan Saksi Korban Roy Tanamal di dalam laci meja kamar tidur Saksi Korban Roy Tanamal dan pada bulan Mei tahun 2014, Saksi Korban Roy Tanamal baru menyadari Sertifikat Hak Milik atas nama Julius Bazaaur dan 1 (satu) Buah Akta Notaris tersebut telah hilang dari tempatnya yang disimpan dan Saksi Korban Roy Tanamal beberapa kali berusaha menghubungi Terdakwa Cipto Cokrolukito Als. Ko Pang Als. Ko Fang untuk menanyakan kehilangan tersebut, namun telephone seluler Terdakwa Cipto Cokrolukito Als. Ko Pang Als. Ko Fang tidak lagi aktif.;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 bertempat di Kantor Desa Hatie Kecil, yang dihadiri oleh Saksi Korban Roy Tanamal, Raja Negeri Desa Hatie Kecil, Saudara Hendro (Petugas Rutan Waiheru), Saudara Nus Matakana (Karyawan Saksi Korban Roy Tanamal), juga hadir Julius Bazaaur dan istrinya Maria Bazaaur dan saat itulah baru diketahui kalau Sertifikat Hak Milik tersebut telah dijual Terdakwa Cipto Cokrolukito Als. Ko Pang Als. Ko Fang kepada Julius



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bazaur                    seharga                    Rp.                    7.000.000,-                    (tujuh                    juta  
rupiah).;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Cipto Cokrolukito Als. Ko Pang Als. Ko Fang, Saksi Korban Roy Tanamal mengalami kerugian secara materi, karena kehilangan Sertifikat Hak Milik beserta 2 (dua) Buah Akta Notaris tersebut.;-----

- Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.;-----

-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal – hal yang sekiranya dianggap relevan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa.;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melanggar :-----

KESATU : *Pasal 362 KUHPidana*.;-----

-----A T A U-----

KEDUA : *Pasal 372 KUHPidana*.;-----

-----Menimbang, bahwaTerdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang mendekati fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua : *Pasal 372 KUHPidana* yang unsur – unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 Unsur Barangsiapa.;-----
- 2 Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.;-----

--

Ad.1. Unsur Barangsiapa.;-----



-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHAPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : Terdakwa Cipto Cokrolukito Als. Ko Pang Als. Ko Fang sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan *Terdakwa* juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan Keterangan Para Saksi bahwa benar *Terdakwa* yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa *Terdakwa* yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga *tidak terjadi error in persona*.;-----

-----Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung *Terdakwa* berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan jika ditinjau dari segi umur, *Terdakwa* sudah dapat dikategorikan telah “Dewasa” yang mengindikasikan bahwa *Terdakwa* secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.;-----

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.;-----

-----Menimbang, bahwa Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud “**Dengan Sengaja**”, namun dalam Mvt “**Sengaja**” berarti “**Willens En Weten/ Menghendaki Dan Mengetahui**” yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaknya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya (Ey. Kanter, Azas – Azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, halaman 167). Selanjutnya Para Pakar Hukum Pidana membagi **3 (tiga) Bentuk Tingkatan Kesengajaan** yaitu :-----

- a **Sebagai Niat (Opzet Als. Oomeerk)** yakni : bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya.;-----
- b **Sengaja Dengan Kesadaran Pasti Terjadi (Opzet Bij Zekerheids Bewijzijn)** yakni : bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi.;-----
- c **Sengaja Dengan Insyaf Akan Kemungkinan (Dolus Eventualis)** yakni : bila orang melakukan suatu perbuatan sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan.;-----

-----Menimbang, bahwa menurut **Memori Penjelasan / Memori Van Toeliching** yang dimaksud dengan “ **Kesengajaan** “ adalah : menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja berarti seseorang tersebut memang menghendaki serta menyadari tindakannya tersebut juga menyadari akibatnya sehingga perbuatannya tersebut bukan karena lalai juga bukan karena dipaksa.;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur ini menunjuk pada adanya kesalahan dan perbuatan pidana. Kesalahan merujuk pada unsur **Sengaja Dan Melawan Hukum** yang artinya : Terdakwa dengan sadar melakukannya sementara akibat yang akan terjadi dari kuasa perbuatan itu adalah sesuatu yang memang diharapkan oleh Terdakwa dan bertentangan dengan haknya. Perbuatan pidananya merujuk pada perbuatan fisik yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hak dan merupakan aksi dari unsur kesengajaan dari Terdakwa. Dengan demikian perbuatan memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain merupakan bentuk sikap fisik dari niat melawan hak yang memang sudah terpikirkan oleh Terdakwa tentang akibat apa yang akan terjadi.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan petunjuk terungkap bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar bulan Nopember 2013 bertempat di Jalan Kapahaa Tanah Tinggi Nomor : 14 Kecamatan Sirimau Kota Ambon dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon. Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Pada akhir tahun 2013 Terdakwa mendatangi Saksi Korban Roy Tanamal dan meminta untuk menumpang tinggal di rumah Saksi Korban Roy Tanamal. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, namun dalam bulan Mei tahun 2014, Saksi Korban Roy Tanamal baru menyadari telah kehilangan 1 (satu) Buah Sertifikat Hak Milik Asli Nomor : 386 / Desa Hative Kecil tertanggal 18 Maret 1987 atas nama pemegang hak : Julius Bazaur, 1 (satu) Buah Akta Notaris tentang Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 14 tertanggal 28 Juni 2011 dan 1 (satu) Buah Akta Notaris tentang Kuasa Nomor : 15 tertanggal 28 Juni 2011. Sebelumnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun dalam tahun 2011, Saksi Korban Roy Tanamal didatangi Saudara Hendra Kho (DPO) untuk meminjam uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Alsinya atas nama Saksi Julius Bazaur dengan ijin langsung dari pemiliknya Saksi Julius Bazaur. Saksi Korban Roy Tanamal meminta agar Saksi Julius Bazaur dihadirkan juga bersama Saudara Hendra Kho (DPO) di depan Notaris untuk dibuatkan Surat Akta Pengakuan Hutang yang isinya Hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut akan dilunasi oleh Saudara Hendra Kho (DPO) dalam waktu 2 (dua) Tahun, jika tidak dilunasi dalam 2 (dua) Tahun, maka Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi Julius Bazaur tersebut akan menjadi milik Saksi Korban Roy Tanamal dan Saudara Hendra Kho (DPO) baru 2 (dua) kali melakukan pembayaran sejumlah uang masing – masing Rp.8.166.667,- (delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga total yang baru dibayarkan adalah Rp.16.333.334,- (enam belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Sertifikat Hak Milik Asli atas nama Saksi Julius Bazaur tersebut berserta Akta Notaris,

20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan Saksi Korban Roy Tanamal didalam sebuah tas, yang diletakan Saksi Korban Roy Tanamal didalam laci meja kamar tidur Saksi Korban Roy Tanamal dan pada bulan Mei tahun 2014, Saksi Korban Roy Tanamal baru menyadari Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi Julius Bazaur dan 1 (satu) Buah Akta Notaris tersebut telah hilang dari tempatnya yang disimpan dan Saksi Korban Roy Tanamal beberapa kali berusaha menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kehilangan tersebut, namun telephone seluler Terdakwa tidak lagi aktif. Pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 bertempat di Kantor Desa Hatie Kecil, yang dihadiri oleh Saksi Korban Roy Tanamal, Raja Negeri Desa Hatie Kecil, Saudara Hendro (Petugas Rutan Waiheru), Saksi Nus Matakana (Karyawan Saksi Korban Roy Tanamal), juga hadir Saksi Julius Bazaur dan istrinya Maria Bazaur dan saat itulah baru diketahui kalau Sertifikat Hak Milik tersebut telah dijual Terdakwa kepada Saksi Julius Bazaur seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Roy Tanamal mengalami kerugian secara materi, karena kehilangan Sertifikat Hak Milik beserta 2 (dua) Buah Akta Notaris tersebut.;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa ada diberikan surat kuasa dari Saksi Korban Roy Tanamal untuk mengurus sertifikat hak milik atas nama Julius Bazaur untuk dibalik namakan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon akan tetapi Terdakwa dengan sadar dan niat mengelapkan sertifikat hak milik tersebut dengan inisiatif sendiri pergi ke Saksi Julius Bazaur untuk menanyakan dimana lokasi tanah yang ada disertifikat tersebut akan Terdakwa malah menjual kepada Saksi Julius Bazaur untuk membeli dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Saksi Julius Bazaur tanpa pikir panjang dan langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa walaupun Saksi Julius Bazaur mengetahui bahwa sertifikat dan akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan notaris tersebut, Saksi Julius Bazaur mengambil dan menyimpannya sendiri di rumah tanpa memberitahukan kepada Saksi Korban Roy Tanamal mengenai kebenaran dan keabsahan apa ada menyuruh Terdakwa untuk menjual sertifikat kembali kepada Saksi Julius Bazaur, dan uang tersebut sudah diambil langsung oleh Terdakwa dan telah dipergunakan untuk keperluan pribadinya tanpa ada pemberitahuan dan ijin dari Saksi Korban Roy Tanamal yang pada saat itu Saksi Korban masih berada di dalam rumah tahanan.;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur " Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena Kejahatan ”, terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhi dan terbukti Dakwaan Alternatif Kedua :  
*Pasal 372 KUHPidana*, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selanjutnya.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum, Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas maka Pledoi / Pembelaan dari Terdakwa yang menyatakan : memohon keringan hukumannya dan menyesali atas perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dalam Nota Pembelaan yang disampaikan secara tertulis dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut cukup beralasan oleh karena itu dapat dipertimbangkan dan masih ditemukannya hal - hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, Majelis Hakim juga mengingat bahwa prinsip pemidanaan tidak lagi mengacu kepada proses balas dendam akan tetapi lebih mengingat kepada proses pendidikan kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Alternatif Kedua : *Pasal 372 KUHPidana* Penuntut Umum, serta Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan setelah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ternyata tidak terdapat hal - hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu pantas dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya / kesalahannya sesuai dengan *Pasal 193 Ayat (1) KUHPidana*.;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.;-----

-----Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan menurut ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHAPidana serta sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai *barang bukti* yang diajukan dipersidangan berupa :-----

- 1 (satu) Lembar kwitansi tertanggal 28 Juni 2011 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Saudara Hendra Kho diatas Meterai 6000.;-----
- 1 (satu) Buah Asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor : 386 Desa Hatie Kecil atas nama pemegang hak yang terdaftar : Julius Bazaour.;-----
- 1 (satu) Buah Asli Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 14 tertanggal 28 Juni 2011 yang dibuat di Notaris Lidia Gosal, SH. M.Kn.;-----
- 1 (satu) Buah Asli Akta Kuasa Nomor : 15 tertanggal 28 Juni 2011 yang dibuat di Notaris Lidia Gosal, SH. M. Kn.;-----

*Dikembalikan kepada Saksi Korban Roy Tanamal.*;-----

-----Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, menurut ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAPidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan *Hal - Hal Yang Memberatkan* dan *Hal - Hal Yang Meringankan* sebagai dasar pemidanaan.;-----

*Hal - Hal Yang Memberatkan* :-----

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Roy Tanamal.;-----
- Perbuatan Terdakwa sudah menikamati hasil perbuatannya.;-----
- Perbuatan Terdakwa meresakan masyarakat di Kota Ambon.;-----

*Hal - Hal Yang Meringankan* :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatan dan bersikap sopan serta memperlancar jalannya persidangan.;-----
- Terdakwa \_\_\_\_\_ belum \_\_\_\_\_ pernah dihukum.;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya.;-----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak - anaknya.;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan, maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan.;-----

-----Mengingat dan memperhatikan Dakwaan Alternatif Kedua : *Pasal 372 KUHPidana*, Undang - Undang Nomor : 4 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 1986 serta Peraturan Perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

## MENGADILI :

1

Men  
yatak  
an  
bahw  
a  
Terd  
akwa  
Cipto  
Cokr  
oluki  
to  
Als.  
Ko  
Pang



Als.  
Ko  
Fang  
terbu  
kti  
secar  
a sah  
dan  
meny  
akink  
an  
bersa  
lah  
mela  
kuka  
n  
tinda  
k  
pidan  
a  
“  
**Pen**  
**ggel**  
**apa**  
**n**  
“ :---  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----



2

Menj  
atuhk  
an  
pidan  
a  
kepa  
da  
Terd  
akwa  
Cipto  
Cokr  
oluki  
to  
Als.  
Ko  
Pang  
Als.  
Ko  
Fang  
deng  
an  
pidan  
a  
penja  
ra  
sela  
ma 7



(tujuan)

3

Menetapkan  
an  
lama  
nya  
masa  
pena  
hana  
n  
yang  
telah  
dijala  
ni  
oleh  
Terdakwa  
dikur  
angk  
an  
selur  
uhny  
a dari  
pidan  
a  
yang  
dijat  
uhka  
n.;---



4

Mem  
erint  
ahka  
n  
supa  
ya  
Terd  
akwa  
tetap  
ditah  
an.;

5

Men  
etapk  
an  
baran  
g  
bukti  
beru  
pa :--



-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

- 1 (satu) Lembar kwitansi tertanggal 28 Juni 2011 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Saudara Hendra Kho diatas Meterai 6000.;-----
- 1 (satu) Buah Asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor : 386 Desa Hatie Kecil atas nama pemegang hak yang terdaftar : Julius Bazaour.;-----  
-----
- 1 (satu) Buah Asli Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 14 tertanggal 28 Juni 2011 yang dibuat di Notaris Lidia Gosal, SH. M.Kn.;---
- 1 (satu) Buah Asli Akta Kuasa Nomor : 15 tertanggal 28 Juni 2011 yang dibuat di Notaris Lidia Gosal, SH. M. Kn.;-----

*Dikembalikan kepada Saksi Korban Roy Tanamal.;-----*

6

Mem  
beba  
ni  
kepa  
da  
Terd  
akwa  
untu  
k



mem  
bayar  
biaya  
perka  
ra  
sebes  
ar  
Rp.2.  
000,-  
(dua  
ribu  
rupia  
h).;--

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Rabu** tanggal **05 Februari 2015** oleh SUKO HARSONO, SH. MH sebagai Ketua Majelis, MATHIUS, SH. MH dan ALEX T.M.H. PASARIBU, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu MELIANUS HATTU, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh MAGGIE PARERA, SH. MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan PENASIHAT HUKUM TERDAKWA dan TERDAKWA.;-----



Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. MATHIUS, SH. MH.

SUKO HARSONO, SH. MH.

2. ALEX T. M. H. PASARIBU, SH.

Panitera Pengganti,

MELIANUS HATTU, SH.